BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM DISPENSASI NIKAH BAGI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat pencari keadilan sebagaimana amanat pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah diamandemen) dinyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat bagi pencari keadilan, Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana amanat konstitusi sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaannya sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip Pengadilan Agama Sidoarjo adalah keterbukaan (transparansi) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), selain dua prinsip di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas peradilan lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pimpinan/pejabat, hakim dan pegawai tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, Kemudian dicabut dan ditetapkan kembali dengan Nomor: I-144/KMA/SK/I/2011.

Sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah menyediakan meja Informasi dan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai kompetensi absolut yang sama, yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Sidoarjo adalah seluas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah seluas wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebaberikut:

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sebelah Timur, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan dan Selat Madura.
3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.
4) Sebelah Barat, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik.

1. **Tugas Pokok Pengadilan Agama Sidoarjo**

Pengadilan Agama Sidoarjo tetap memperhatikan tugas pokok Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilakukan oleh Hakim, dengan dibantu oleh sebuah unit kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

Unit kerja Kepaniteraan mempunyai tugas yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan.

Sedangkan Unit kerja Kesekretariatan bertugas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan serta pembangunan perkantoran yakni menyimpan arsip dan dokumen Kepegawaian , mengusulkan kesejahteraan pegawai, mengelola keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara, menyimpan arsip dan memelihara barang Inventaris Kekayaan Negara yang harus disimpan di sekretariat.

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sidoarjo berjumlah 10 (Sepuluh) orang, yaitu :

1. Drs. M. Asymuni, M.H.
2. Drs. Ahmad Nurul Huda M.H.
3. Drs. Mutakin
4. Drs. A. Muhtarom
5. Dra. Hj. Chulailah
6. H. M. Sholik Fathcurozi, S.H.
7. Dra. Emi Suyati
8. Drs. Jureimi Arief
9. Siti Aisyah, S. Ag
10. H. Suhartono, S. Ag., S. H., M.H[1]

B. Kronologi Permohonan Dispensasi Nikah

Perkara permohonan dispensasi nikah dalam kasus ini merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang masih di bawah umur. Kronologi perkara permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Sidoarjo:[2]

Pemohon hendak menikahkan anak para pemohon lahir pada tanggal 05 januari 1994 yang berumur 14 tahun, beragama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, dia seorang pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Hubungan anak dengan para pemohon sebagai anak kandung. Anak para pemohon telah

[1] Penetapan berkas No.234/Pdt.P/2013/PA.Sda.
[2] Data diperoleh dari hasil mengkaji berkas perkara permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenalan dengan laki-laki berumur 19 tahun, beragama Islam, dia bersekolah di STM, tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2012 lalu sampai sekarang perkenalan tersebut sudah sangat akrab.

Para pemohon sangat khawatir terjadinya hal yang tidak diinginkan, karena hubungan antara anak kandung para pemohon dengan pacarnya sebagai calon suami sudah sulit untuk dipisahkan. Keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan ingin segera menikah. Anak kandung dari para pemohon dan calon suaminya sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama di Kacamatan Tanggulangin. Pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung para pemohon belum cukup umur untuk menikah. Berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor Kk.15.10.04/Pw.01/469/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

Pada tanggal 30 Agustus 2013 Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Karena pendaftaran perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan kelamin dengan calon suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.234/Pdt.P/2013/PA.Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah

Sebagaimana keterangan diatas diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan pemohon, yaitu:

1. Surat-surat :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515061402660004 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 februari 2011, (P.1).

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515064101670036 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 April 2012, (P.2).

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/23/VIII/1986 (Pemohon I) dan (Pemohon II) dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Agustus 1986, (P.3).

d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12.1405/02/07634 (Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Mei 2006, (P.4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 004893/IST/2006 (anak dari Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 08 Mei 2008, (P.5).

f. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kalidawir Tanggulangin (anak dari Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kalidawir Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tanggal 06 Mei 2013, (P.6).

g. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halanhan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk. 15. 10.04/Pw.01/468/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Agustus 2013, (P.7).

h. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk. 15. 10.04/Pw.01/469/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Agustus 2013, (P.8).

2. Saksi-saksi :

a. Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokonya sebagai berikut:

Saksi I adalah anak Pemohon. Anak Pemohon berusia 14 tahun mengaku sudah menjalin cinta dengan calon suaminya sejak tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 dan ingin segera menikah, ia juga sudah dalam keadaan hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan kelamin dengan anak Termohon.

b. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokonya sebagai berikut:

Saksi II adalah anak Termohon. Anka Termohon berusia 19 tahun mengaku sudah menjalin cinta dengan calon suaminya sejak tahun 2012, ia juga mengaku sudah menghamili anak Pemohon dan ingin segera menikahinya, ia berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.

1. Landasan dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:[3]

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal ini menjelaskan "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

[3] Data diperoleh dari mengkaji berkas perkara permohonan dispensasi nikah serta hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Bapak Asymuni, pada Hari Rabu, 16 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan mempunyai unsur ikatan lahir dan batin, karena ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Pasal 165 HIR:

Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan lanngsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

"Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual-beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

"Surat (akte) yang sah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

notaris, berita-acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat kantor "Burgerlijke Stand" dan lain sebagainya. Lawannnya adalah akte bawah tangan.

3. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985:

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Pengadilan sebagai salah satu pranata hukum yang dibentuk oleh pemerintah juga berperan dalam pengenaan bea materai terhadap para pihak yang berperkara. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang bea materai, yang dimaksud dengan surat-surat lainnya pada huruf a antara lain surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan.

4. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 :

Pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengenakan Bea Materai atas surat-surat yang semula tidak kena Bea Materai, tetapi karena kemudian digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, maka lebih dahulu harus dilakukan pemateraian kemudian.

5. Pasal 2 ayat (1)

Yang berbunyi bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ
فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.[4]

[4] Putusan Nomor 234/Pdt.P/2013/Pa.Sda, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi;

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yan[5]g berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".

Kaidah fiqhiyiah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan;[6]

Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan pemohon dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa kedua calon mempelai dapat melakukan perkawinan dan boleh meminta dispensasi sesuai dengan permohonan pemohon dan termohon.

Sebelum hakim menetapkan dispensasi ini, hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

[5] Putusan Nomor 234/Pdt.P/2013/Pa.Sda, 8.
[6] Putusan Nomor 234/Pdt.P/2013/Pa.Sda, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Termohon hadir pada persidangan Tanggal 17 September 2013 dan telah memberikan keterangan-keterangannya dalam proses sidang yang digelar oleh Pengadilan Agama Sidoarjo.
b. Anak Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta serta sangat akrab dengan calon suaminya sejak tahun 2012 lalu dan ingin segera menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan kelamin dengan calon suaminya. Selain itu anak Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon suaminya dan keduanya beragama Islam.
c. Anak Termohon saling kenal dan menjalin cinta serta sangat akrab dengan anak para Pemohon sejak tahun 2012 lalu dan ia ingin segera menikahi anak para Pemohon karena sudah hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan kelamin dengannya. Selain itu calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam.

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdiri dari Drs. M. ASYMUNI, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. MASRIFAH dan Dra. SITI MUAROFAH SA'ADAH, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota memutuskan pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Zulkaidah 1434 H serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota serta MULYADI,SHI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon. Isi putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan anak Termohon.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id